



SURAT PERMOHONAN ASURANSI UMUM UNTUK ASURANSI KEBAKARAN

1. Nama lengkap :
 dan alamat Pemohon :

 Kode Pos:.....

2. Lokasi (alamat) Harta Benda yang akan dipertanggungkan
 :

 Kode Pos:.....

3. Rincian Harta Benda yang akan dipertanggungkan	Nilai yang akan dipertanggungkan
a. Bangunan-Bangunan (tidak termasuk Pondasi, Bangunan di bawah tanah/ Basement, Pagar)
b. Pondasi
c. Bangunan di bawah tanah (Basement)
d. Pagar
e. Mesin-Mesin dan Peralatannya
f. Stok (Persediaan Barang)
g. Perabot
h. Lain-Lain (agar dirinci) :
Jumlah

4. Keterangan mengenai bahan / konstruksi bangunan	
a. Dinding : - Luar - Dalam - Pemisah	e. Tiang f. Anak Tangga g. Langit-langit h. Jumlah Lantai (tidak termasuk basement)
b. Lantai c. Balok Lantai d. Balok langit-langit	i. Jumlah Basement j. Pondasi

5. Jenis Penerangan yang Digunakan

Listrik PLN

Generator

Lampu Minyak

Lain-lain, agar disebutkan :

6. Penggunaan Bangunan (Okupasi), agar diuraikan :

 (Dalam hal Usaha Perniagaan dan Industri, lihat lembar pertanyaan tambahan)

7. Pemakaian bangunan :

Seluruhnya dipakai sendiri (termasuk kelompok usahanya)

Sebagian disewakan (agar diuraikan okupasi penyewa)

Seluruhnya disewakan (agar diuraikan okupasi penyewa)

8. Sebutkan jarak bangunan yang akan dipertanggungjawabkan dengan bangunan sekitarnya beserta konstruksi dan okupasinya

Jarak (m)	Bangunan		Lain-lain
	Okupasi	Konstruksi	
a. Sebelah kiri			
b. Sebelah kanan			
c. Bagian depan			
d. Bagian belakang			

9. Pos pemadam kebakaran terdekat :

- a. Alamat :
- b. Jarak ke lokasi : Km
- c. Waktu tempuh ke lokasi : Menit

10. Sebutkan jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang ada di lokasi harta benda yang akan dipertanggungjawabkan?

- Tabung Jenis dan ukuran : Jumlah :
- Hidran Jumlah titik: a. dalam bangunan : b. luar bangunan :
- Sprinkler
- Lain-lain, agar disebutkan :

11. Keterangan pelengkap

- a. Adakah Harta benda yang akan dipertanggungjawabkan, juga
dipertanggungjawabkan untuk asuransi kebakaran pada
perusahaan asuransi lainnya?
Bila ya, agar disebutkan nama perusahaan tersebut,
jangka waktu dan nomor polis
- b. Pernahkah permohonan penutupan asuransi kebakaran
anda ditolak atau pertanggungjawaban anda dibatalkan oleh
perusahaan asuransi ? Bila ya, agar dijelaskan
- c. Pernahkah terjadi kebakaran atau ledakan atas Harta benda
yang akan dipertanggungjawabkan ?
Bila ya, agar dijelaskan
- d. Pernahkah terjadi kerugian atau kerusakan atas Harta benda
yang akan dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh
bahaya-bahaya lainnya seperti banjir, kerusakan, dsb
Bila ya, agar dijelaskan

12. Jangka waktu pertanggungjawaban yang diminta mulai dari tanggal sampai dengan kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat di mana Harta Benda yang akan dipertanggungjawabkan berada

13. Luas jaminan pertanggungan yang diminta :

Jaminan Pokok :

Kebakaran (kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap)

Perluasan Jaminan :

Kerusakan, pemogokan, kerusakan akibat perbuatan jahat

Huru hara

Tertabrak kendaraan

Banjir, angin topan, badai dan kerusakan karena air

Biaya pembersihan puing

Tanah Longsor

Arus pendek

Terbakar sendiri

Petir (selain yang dijamin pada jaminan pokok)

Asap (selain yang dijamin pada jaminan pokok)

Lain-lain :

14. Khusus untuk pertanggungan atas hilangnya uang sewa

a. Nama pemilik / penyewa *)

b. Jangka waktu kontrak atau sewa menyewa

c. Besarnya uang sewa per- bulan / tahun *)

Yang bertandatangan di bawah ini:

- a. menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dan keterangan tertulis lainnya dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan kami/saya atau yang seharusnya kami/saya ketahui;
- b. menyadari bahwa Surat Permohonan Asuransi Umum ini akan digunakan sebagai dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan, oleh karenanya ketidak benarannya merupakan pelanggaran atau tidak terpenuhinya kewajiban penyampaian fakta material. Pelanggaran tersebut mengakibatkan ditolaknya setiap klaim yang diajukan;
- c. mengerti bahwa pertanggungan yang diminta ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.

....., tanggal 20.....

(Nama dan tanda tangan Pemohon)

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR PERTANYAAN TAMBAHAN UNTUK USAHA PERNIAGAAN DAN INDUSTRI
(Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Penutupan Asuransi Kebakaran)

1. Keterangan tambahan dalam hal Usaha Pertiagaan
 - a. Apakah tersimpan juga barang-barang milik orang / pihak lain
dalam bangunan yang akan dipertanggungjawabkan atau bangunan
dalam mana tersimpan barang-barang yang akan dipertanggungjawabkan?
Bila ya, agar dijelaskan
 - b. Apakah tersimpan barang-barang berbahaya api atau mudah terbakar
yang terdapat di dalam bangunan yang akan dipertanggungjawabkan,
(mis. BBM, spritus, alkohol, thinner, dll)?
Bila ya, agar disebutkan jenis dan banyaknya barang tersebut

2. Keterangan tambahan dalam hal Industri
 - 2.1. Industri berbahan baku hasil galian (batu/ tanah)
 - a. Apakah pengapian tanur bakarnya menggunakan batubara?
 - b. Jenis tanur pengering apa yang digunakan?
 - c. Adakah penggunaan bahan yang mudah terbakar sebagai bahan
bantu pengikat atau pelapis/pemadat?
 - d. Adakah penggunaan plastik busa? Bila ada, apakah proses/
penyimpanannya dilakukan di tempat terpisah?
(Bila ya, agar disebutkan jaraknya)

 - 2.2. Industri metal
Adakah penggunaan plastik busa atau karet busa?

 - 2.3. Industri Kimia
 - a. Adakah penggunaan bahan, bahan bantu atau bahan pelarut
yang mudah terbakar atau mudah meledak?
 - b. Apakah proses pembakaran/pemanasan dilakukan dengan
pengapian langsung?
 - c. Khusus untuk pabrik pembuat barang plastik
 - (i) Adakah penggunaan bahan perekat yang mengandung
bahan pelarut yang mudah menyala?
 - (ii) Adakah penggunaan saluran/tabung pengering dan/
atau pemadat (drying/ gelling channels)?
 - (iii) Adakah proses penyempurnaan, seperti pemberian warna,
pelapisan dengan pernis atau bahan lainnya
 - d. Khusus untuk pabrik cat dan pernis
Apakah dilakukan pemrosesan (pembekuan/ penghalusan)
belerang, dan jika demikian apakah dilakukan secara terpisah?

 - 2.4. Industri tekstil dan industri/usaha pengolahan tekstil, benang dan kapuk
 - a. Adakah proses penyikatan, pengasahan, pencukuran atau
penghalusan?
 - b. Adakah dilakukan proses penganyaman dengan pemanasan
yang bukan menggunakan uap?
 - c. Adakah penggunaan uap air panas atau udara yang dipanaskan
dalam proses pengeringan atau pemanasan?
 - d. Adakah penggunaan bahan bakar yang mudah menyala?

- e. Khusus untuk pabrik pemintalan, pabrik tenun dan pabrik pengolahan lain :
 - (i) Apakah bahan baku yang digunakan tergolong serat hewani, serat nabati (atau selulosa) ataukah sepenuhnya serat sintetik?
 - (ii) Adakah proses karbonasi?
 - f. Khusus untuk perusahaan pembuat tali, pita dan karung, adakah dalam pembuatannya:
 - (i) Digunakan ter?
 - (ii) Dilakukan proses pemadatan dengan peresapan?
 - (iii) Dilakukan proses pembersihan?
 - g. Khusus untuk pabrik pengolahan kapas/kapuk:
 - (i) Apakah pengolahan serat atau proses penyikatan dilakukan di tempat yang sepenuhnya terpisah? (Jika ya, sebutkan jaraknya)
 - (ii) Adakah penggunaan bahan goni, atau bahan-bahan lainnya yang merupakan limbah/ampas/sisa, dalam proses pengolahannya?
 - (iii) Adakah penggunaan selulosa?
 - h. Khusus untuk perusahaan pembuat kasur dan/atau bantal:
 - (i) Adakah proses penyikatan atau sejenisnya?
 - (ii) Adakah penggunaan plastik busa atau karet busa?
- 2.5. Industri kertas, kulit dan karet, serta usaha pengolahan dan perusahaan hilirnya:
- a. Apakah limbah/sisa-sisa produksi ditimbun secara terpisah? (Bila ya, sebutkan jaraknya)
 - b. Apakah proses penyikatan terletak pada tempat terpisah? (Bila ya, sebutkan jaraknya)
 - c. Adakah pembuatan atau penggunaan pyroxylin (collodion cotton)?
 - d. Adakah penggunaan/pengolahan film/pelat negatif?
 - e. Adakah penggunaan bahan atau zat yang mudah menyala?
- 2.6. Industri/usaha pengolahan kayu, bambu dan rotan:
- a. Apakah hanya digunakan alat penggerak hidrolis?
 - b. Apakah proses pengerjaan/pengolahan semata-mata menggunakan tenaga manusia?
 - c. Apakah pabrik dilengkapi dengan mesin/alat pengisap serpih (chip suction)?
 - d. Apakah tanur pembakar serbuk gergaji menggunakan sistem pengapian langsung?
 - e. Apakah peralatan pemanasan, pra-pemanasan dan pemasakan lem menggunakan sistem pengapian langsung?
 - f. Apakah proses pengecatan (termasuk pengecatan dengan cara penyemprotan dan pelapisan dengan cara pencelupan) dan/atau resapan/ pemadatan, dilakukan di tempat yang terpisah? (Bila ya, sebutkan jaraknya)
 - g. Adakah penggunaan plastik busa dan/atau karet busa?
 - h. Apakah proses penyusunan dilakukan di tempat yang sepenuhnya terpisah? (Bila ya, sebutkan jaraknya)
- 2.7. Industri dan usaha pengolahan makanan/bahan makanan,minuman dan tembaku:
- a. Khusus untuk pabrik pengolahan gula:
 - Apakah kerugian kebakaran akibat fermentasi ingin turut dijamin?

- b. Khusus untuk peternakan ayam:
 Apakah digunakan alat pemanas/penerangan dengan sumber
 tenaga listrik? (Bila tidak, sebutkan sumber tenaga yang
 digunakan)
- c. Khusus untuk pabrik susu:
 Adakah proses pengeringan susu dilakukan dalam ruangan
 yang tidak terpisah oleh penyekat tahan api?
- d. Khusus untuk pabrik sari buah:
 Apakah pemanasan dilakukan dengan pengapian langsung?

3. Dalam hal industri, harap dilampirkan uraian dan/atau bagan proses produksi secara ringkas